



PUTUSAN
Nomor 13/Pid.B/2020/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Abu Bakar**;
2. Tempat lahir : Tanjung Mompang;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 4 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Mompang, Kecamatan

Panyabungan,

Kabupaten Mandailing Natal;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 2 :

1. Nama lengkap : **Rosidah**;
2. Tempat lahir : Tanjung Mompang;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 11 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Mompang, Kecamatan

Panyabungan,

Kabupaten Mandailing Natal;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Para Terdakwa ditahan, berdasarkan Penetapan Penahanan, masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, Tahanan Kota sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 13/Pid.B/2020/PN Mdl tanggal 28 Januari 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 13/Pid.B/2020/PN Mdl tanggal 28 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 20 Februari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ABU BAKAR dan Terdakwa II ROSIDAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ABU BAKAR dan Terdakwa II ROSIDAH berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gelas kaca transparan;
Dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa mereka Terdakwa I ABU BAKAR dan terdakwa II ROSIDAH, pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaknya pada waktu lain dibulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Desa Tanjung Mompang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka*, yang dilakukan para terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 13.30 WIB, saksi HUSIN SYAH ANGGINA dan saksi MUHAMMAD NASIR MATONDANG berada di kebun milik orang tua saksi HUSIN SYAH ANGGINA di Desa Tanjung Mompang, lalu saksi HUSIN SYAH ANGGINA melihat bahwa batu kali yang sebelumnya telah dikumpulannya di kebun sudah tidak ada lagi. Setelah itu saksi HUSIN SYAH ANGGINA dan saksi MUHAMMAD NASIR MATONDANG pulang menggunakan sepeda motor milik saksi MUHAMMAD NASIR MATONDANG ke Kelurahan Mompang Jae, Kecamatan Panyabungan Utara namun sebelum pulang, para saksi singgah di Desa Tanjung Mompang hendak menemui terdakwa II ROSIDAH. Sesampainya di Desa Tanjung Mompang, saksi HUSIN SYAH ANGGINA turun dari sepeda motor dan menemui terdakwa II ROSIDAH yang sedang duduk-duduk di depan warung milik terdakwa II ROSIDAH. selanjutnya saksi HUSIN SYAH ANGGINA berkata, "Kok hilang batu saya?" Lalu terdakwa II ROSIDAH menjawab, "Nggak tahu, cuma yang ngelangsir batu dari situ si Jalal" lalu terdakwa berkata lagi, "Itu kebun karet jangan dideres lagi" lalu terdakwa II ROSIDAH menjawab, "Apa urusanmu, suratnya ada sama kami." Kemudian terjadi pertengkaran mulut antara saksi HUSIN SYAH ANGGINA dengan terdakwa II ROSIDAH lalu terdakwa I ABU BAKAR datang dari arah belakang saksi HUSIN SYAH ANGGINA dan berkata, "Itu mamak saya" sambil memukul kepala belakang sebelah kanan saksi HUSIN SYAH ANGGINA menggunakan tangan kanan terdakwa I ABU BAKAR. Setelah itu saksi HUSIN SYAH ANGGINA menoleh ke belakang dan berusaha mengejar terdakwa I ABU BAKAR namun warga sekitar melerai saksi HUSIN SYAH ANGGINA dan terdakwa I ABU BAKAR. Namun pada saat itu datang terdakwa II ROSIDAH mendatangi saksi HUSIN SYAH ANGGINA dari arah belakang dan langsung memukulkan gelas transparan ke telinga saksi HUSIN SYAH ANGGINA. Melihat hal tersebut, saksi MUHAMMAD NASIR MATONDANG turun dari sepeda motor dan menarik saksi HUSIN SYAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGINA dan mengajaknya pergi dari tempat tersebut. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, saksi HUSIN SYAH ANGGINA menemui saksi ADE RISK SILITONGA di Simpang Tanjung Mompang Kelurahan Mompang Jae Kecamatan Panyabungan dan menceritakan peristiwa yang dialami oleh saksi HUSIN SYAH ANGGINA lalu saksi HUSIN SYAH ANGGINA ditemani oleh saksi ADE RISK SILITONGA pergi ke Polres Mandailing Natal untuk membuat laporan dan juga agar para terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi HUSIN SYAH ANGGINA terhalang melakukan pekerjaan sehari-hari karena mengalami luka sesuai Visum et Repertum No. 445/643/RSU/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 yang dibuat oleh dr. Aisyah Hafni, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan dengan kesimpulan:

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki umur 23 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai bengkak di kepala bagian kanan dan di lengan sebelah kiri, lecet dan bengkak di telinga sebelah kanan diduga akibat ruda paksa benda tumpul.

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua :

Bahwa mereka terdakwa I ABU BAKAR dan terdakwa II ROSIDAH, pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dibulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Desa Tanjung Mompang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan*, yang dilakukan para terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 13.30 WIB, saksi HUSIN SYAH ANGGINA dan saksi MUHAMMAD NASIR MATONDANG berada di kebun milik orang tua saksi HUSIN SYAH ANGGINA di Desa Tanjung Mompang lalu saksi HUSIN SYAH ANGGINA melihat bahwa batu kali yang sebelumnya telah dikumpulinya di kebun tidak ada lagi. Setelah itu saksi HUSIN SYAH ANGGINA dan saksi MUHAMMAD NASIR MATONDANG pulang menggunakan sepeda motor milik saksi MUHAMMAD NASIR MATONDANG ke Kelurahan Mompang Jae, Kecamatan Panyabungan Utara

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN MdI



namun sebelum pulang, mereka singgah di Desa Tanjung Mompang hendak menemui terdakwa II ROSIDAH. Sesampainya di Desa Tanjung Mompang, saksi HUSIN SYAH ANGGINA turun dari sepeda motor dan menemui terdakwa II ROSIDAH yang sedang duduk-duduk di depan warung milik terdakwa II ROSIDAH. Kemudian saksi HUSIN SYAH ANGGINA berkata, "Kok hilang batu saya?" Lalu terdakwa II ROSIDAH menjawab, "Nggak tahu, cuma yang ngelangsir batu dari situ si Jalal" lalu terdakwa berkata lagi, "Itu kebun karet jangan dideres lagi" lalu terdakwa II ROSIDAH menjawab, "Apa urusanmu, suratnya ada sama kami." Kemudian terjadi pertengkaran mulut antara saksi HUSIN SYAH ANGGINA dengan terdakwa II ROSIDAH lalu terdakwa I ABU BAKAR datang dari arah belakang saksi HUSIN SYAH ANGGINA dan berkata, "Itu mamak saya" sambil memukul kepala belakang sebelah kanan saksi HUSIN SYAH ANGGINA menggunakan tangan kanan terdakwa I ABU BAKAR. Setelah itu saksi HUSIN SYAH ANGGINA menoleh ke belakang dan berusaha mengejar terdakwa I ABU BAKAR namun warga sekitar meleraikan saksi HUSIN SYAH ANGGINA dan terdakwa I ABU BAKAR. Pada saat itu datang terdakwa II ROSIDAH mendatangi saksi HUSIN SYAH ANGGINA dari arah belakang dan langsung memukulkan gelas transparan ke telinga saksi HUSIN SYAH ANGGINA. Melihat hal tersebut, saksi MUHAMMAD NASIR MATONDANG turun dari sepeda motor dan menarik saksi HUSIN SYAH ANGGINA dan mengajaknya pergi dari tempat tersebut. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, saksi HUSIN SYAH ANGGINA menemui saksi ADE RISKA SILITONGA di Simpang Tanjung Mompang Kelurahan Mompang Jae Kecamatan Panyabungan dan menceritakan peristiwa yang dialami oleh saksi HUSIN SYAH ANGGINA lalu saksi HUSIN SYAH ANGGINA ditemani oleh saksi ADE RISKA SILITONGA pergi ke Polres Mandailing Natal untuk membuat laporan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi HUSIN SYAH ANGGINA terhalang melakukan pekerjaan sehari-hari karena mengalami luka sesuai Visum et Repertum No. 445/643/RSU/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 yang dibuat oleh dr. Aisyah Hafni, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan dengan kesimpulan:

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki umur 23 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai bengkok di kepala bagian kanan dan di lengan sebelah kiri, lecet dan bengkok di telinga sebelah kanan diduga akibat ruda paksa benda tumpul.

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Husin Syah Anggina, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena telah melakukan kekerasan;
- Bahwa Terdakwa Rosidah merupakan ibu tiri saksi namun saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa Rosidah menikah dengan almarhum ayah saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 13.30 WIB, di kebun milik orang tua saksi di Desa Tanjung Mompang;
- Bahwa yang menjadi korban kekerasan tersebut adalah saksi;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 13.30 WIB, saksi dan saksi Muhammad Nasir Matondang berada di kebun milik orang tua saksi lalu saksi melihat bahwa batu kali yang sebelumnya saksi kumpulin di kebun tidak ada lagi, setelah itu saksi dan saksi Muhammad Nasir Matondang pulang menggunakan sepeda motor milik saksi Muhammad Nasir Matondang ke Kelurahan Mompang Jae, Kecamatan Panyabungan Utara namun sebelum pulang, kami singgah di Desa Tanjung Mompang hendak menemui Terdakwa Rosidah, dan sesampainya di Desa Tanjung Mompang, saksi turun dari sepeda motor dan menemui Terdakwa Rosidah yang sedang duduk-duduk di depan warung milik Terdakwa Rosidah, kemudian saksi berkata, "*Kok hilang batu saya?*" lalu Terdakwa Rosidah menjawab, "*Nggak tahu, cuma yang ngelangsir batu dari situ si Jalal*" lalu Terdakwa berkata lagi, "*Itu kebun karet jangan dideres lagi*" lalu Terdakwa Rosidah menjawab, "*Apa urusanmu, suratnya ada sama kami*" kemudian terjadi pertengkaran mulut antara saksi dengan Terdakwa Rosidah lalu Terdakwa Abu Bakar datang dari arah belakang saksi dan berkata, "*Itu mamak saya*" sambil memukul kepala belakang sebelah kanan saksi menggunakan tangan kanan Terdakwa Abu Bakar, setelah itu saksi menoleh ke belakang dan berusaha mengejar Terdakwa Abu Bakar namun warga sekitar melera

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Mdl



saksi dan terdakwa Abu Bakar, pada saat itu datang Terdakwa Rosidah mendatangi saksi dari arah belakang dan langsung memukulkan gelas transparan ke telinga saksi;

- Bahwa melihat hal tersebut, saksi Muhmmad Nasir Natondang turun dari sepeda motor dan menarik saksi dan mengajak saksi pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, saksi menemui saksi Ade Riska Silitonga di Simpang Tanjung Mompang Kelurahan Mompang Jae Kecamatan Panyabungan dan menceritakan peristiwa yang saksi alami lalu saksi ditemani oleh saksi Ade Riska pergi ke Polres Mandailing Natal untuk membuat laporan;
- Pada saat kejadian, banyak warga yang berada di lokasi dan melihat para Terdakwa memukul saksi;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi terhalang melakukan pekerjaan sehari-hari karena mengalami luka di kepala bagian kanan dan telinga bagian kanan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa Abu Bakar membenarkan memukul kepala saksi namun Terdakwa Abu Bakar membantah dileraikan oleh warga melainkan dipisahkan oleh saksi Muhammad Nasir Matondang dan Saripuddin Batubara;

Atas keberatan Terdakwa Abu Bakar tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

2. Muhammad Nasir Matondang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena telah melakukan kekerasan;
- Bahwa Terdakwa Rosidah merupakan ibu tiri saksi korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 13.30 WIB, di kebun milik orang tua saksi korban di Desa Tanjung Mompang;
- Bahwa yang menjadi korban kekerasan tersebut adalah saksi Husin Syah Anggina;
- Bahwa sebekumnya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 13.30 WIB, saksi bersama dengan saksi korban berada di kebun milik orang tua saksi korban di Desa Tanjung Mompang lalu saksi korban



melihat bahwa batu kali yang sebelumnya telah dikumpulinya di kebun tidak ada lagi;

- Bahwa setelah itu saksi dan saksi korban pulang menggunakan sepeda motor milik saksi ke Kelurahan Mompang Jae, Kecamatan Panyabungan Utara namun pada saat melintas di Desa Tanjung Mompang tepatnya di depan rumah Terdakwa Rosidah, saksi korban menyuruh saksi menghentikan sepeda motor lalu saksi korban menemui terdakwa Rosidah sedangkan saksi menunggu di sepeda motor;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Rosidah yang sedang duduk-duduk di depan warung milik Terdakwa Rosidah, kemudian terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban dengan Terdakwa Rosidah dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa Abu Bakar datang dari arah belakang saksi korban lalu memukul kepala belakang sebelah kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa Abu Bakar, setelah itu saksi korban menoleh ke belakang dan berusaha mengejar Terdakwa Abu Bakar namun warga sekitar berusaha meleraikan saksi korban dan Terdakwa Abu Bakar;
- Bahwa pada saat itu datang Terdakwa Rosidah mendatangi saksi korban dari arah belakang dan langsung memukulkan gelas transparan ke telinga saksi korban;
- Bahwa melihat hal tersebut, saksi turun dari sepeda motor dan menarik saksi korban dan mengajaknya pergi dari tempat tersebut.
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi korban merasakan sakit pada kepala dan telinga kanan serta bahunya;
- Bahwa akibat luka tersebut, saksi korban tidak dapat bekerja beberapa hari karena harus istirahat;

Atas keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Ade Riska Silitonga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena telah melakukan kekerasan;
- Bahwa Terdakwa Rosidah merupakan ibu tiri saksi korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 13.30 WIB, di kebun milik orang tua saksi korban di



Desa Tanjung Mompang;

- Bahwa yang menjadi korban kekerasan tersebut adalah saksi Husin Syah Anggina;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 WIB, saksi korban menemui saksi di Simpang Tanjung Mompang Kelurahan Mompang Jae Kecamatan Panyabungan dan pada saat itu saksi korban menceritakan bahwa dia telah dipukul oleh para Terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi melihat ada bengkok di telinga dan kepala sebelah kanan saksi korban lalu saksi menemani saksi korban pergi ke Polres Mandailing Natal untuk membuat laporan.

Atas keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun para Terdakwa tidak ada mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Abu Bakar, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan yang Terdakwa tuangkan dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa Rosidah adalah ibu kandung dari Terdakwa sedangkan saksi korban Husin Syah Anggina merupakan Saudara tiri dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan kekerasan yang Terdakwa lakukan bersama dengan Terdakwa Rosidah;
- Bahwa yang menjadi korban kekerasan tersebut adalah saksi Husin Syah Anggina;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 14.30 WIB di kebun milik orang tua Terdakwa di Desa Tanjung Mompang Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sedang tidur di rumah dan tidak berapa lama kemudian Saripuddin Batubara membangunkan Terdakwa dan memberitahu bahwa ibu Terdakwa yakni Terdakwa Rosidah sedang ribut dengan saksi korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung keluar dan melihat saksi korban mengancam dan hampir memukul Terdakwa Rosidah lalu Terdakwa



datang dari arah belakang saksi korban dan memukul kepala sebelah kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, setelah itu saksi korban berbalik dan mengejar Terdakwa lalu terjadi perkelahian dan Terdakwa Rosidah memukul telinga sebelah kanan saksi korban menggunakan gelas bening, setelah itu saksi korban dan Terdakwa dilerai oleh saksi Muhammad Nasir Matondang dan Saripuddin Batubara;

- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban karena Terdakwa melihat saksi korban hampir memukul Terdakwa Rosidah;
- Bahwa pada saat kejadian banyak orang yang melihat karena tempat tersebut adalah tempat umum dan dipinggir jalan;

2. Rosidah, yang pada menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan yang Terdakwa tuangkan dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa Abu Bakar adalah anak kandung Terdakwa sedangkan saksi korban Husin Syah Anggina merupakan anak tiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan kekerasan yang Terdakwa lakukan bersama dengan Terdakwa Abu Bakar;
- Bahwa yang menjadi korban kekerasan tersebut adalah saksi Husin Syah Anggina;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 14.30 WIB di kebun Terdakwa di Desa Tanjung Mompang Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 14.30 WIB, ketika Terdakwa sedang makan siang di teras warung milik Terdakwa kemudian datang saksi korban berkata, "*Kok hilang batu saya?*" lalu Terdakwa jawab "*Nggak tahu, mungkin si Jalal yang ambil.*"
- Bahwa setelah itu saksi korban berkata agar kebun karet jangan dipanen namun Terdakwa menjawab bahwa kebun tersebut merupakan miliknya karena surat-surat tanah ada padanya, kemudian saksi korban mengangkat tangannya seperti hendak memukul Terdakwa lalu datang Terdakwa Abu Bakar dari arah belakang saksi korban berkata, "*Jangan macam-macam kau sama ibuku*" sambil memukul kepala sebelah kanan saksi korban, kemudian saksi korban mengejar Terdakwa Abu Bakar dan mereka saling pukul hadap-hadapan;
- Bahwa pada saat itu ditangan Terdakwa ada gelas kaca bening lalu



Terdakwa mendekati saksi korban lalu memukul telinga kanannya, setelah itu saksi korban dan Terdakwa Abu Bakar dileraikan oleh saksi Muhammad Nasir Matondang dan Saparuddin Batubara;

- Bahwa pada saat kejadian banyak orang yang melihat karena tempat tersebut adalah tempat umum dan dipinggir jalan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yakni :

- 1 (satu) buah gelas kaca transparan;

Bahwa selain dari barang bukti tersebut Penuntut Umum juga mengajukan bukti Surat berupa Visum Et Repertum Nomor 445/643/RSU/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 yang dibuat oleh dr. Aisyah Hafni, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di Desa Tanjung Mompang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, para Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban Husin Syah Anggina yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka;
- Bahwa sebelumnya ketika saksi korban dan saksi Muhammad Nasir Matondang berada di kebun milik orang tua saksi korban di Desa Tanjung Mompang, lalu saksi korban melihat bahwa batu kali yang sebelumnya telah dikumpulkannya di kebun sudah tidak ada lagi, setelah itu saksi korban dan saksi Muhammad Nasir Matondang pulang menggunakan sepeda motor milik saksi Muhammad Nasir Matondang ke Kelurahan Mompang Jae, Kecamatan Panyabungan Utara namun sebelum pulang, para saksi singgah di Desa Tanjung Mompang hendak menemui Terdakwa Rosidah;
- Bahwa sesampainya di Desa Tanjung Mompang, saksi korban turun dari sepeda motor dan menemui Terdakwa Rosidah yang sedang duduk-duduk di depan warung milik Terdakwa Rosidah, selanjutnya saksi korban berkata, *"Kok hilang batu saya?"* Lalu Terdakwa Rosidah menjawab, *"Nggak tahu, cuma yang ngelangsir batu dari situ si Jalal"* lalu saksi korban berkata lagi, *"Itu kebun karet jangan dideres lagi"* lalu Terdakwa Rosidah menjawab, *"Apa urusanmu, suratnya ada sama kami"* kemudian terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban dengan Terdakwa Rosidah lalu Terdakwa Abu Bakar datang dari arah belakang saksi korban dan berkata, *"Itu mamak saya"* sambil memukul kepala belakang sebelah kanan saksi korban menggunakan tangan kanan Terdakwa Abu Bakar, setelah itu saksi korban menoleh ke



belakang dan berusaha mengejar Terdakwa Abu Bakar namun warga sekitar meleraikan saksi korban dan Terdakwa Abu Bakar, namun pada saat itu datang Terdakwa Rosidah mendatangi saksi korban dari arah belakang dan langsung memukulkan gelas transparan ke telinga saksi korban;

- Bahwa melihat hal tersebut, saksi Muhammad Nasir Matondang turun dari sepeda motor dan menarik saksi korban dan mengajaknya pergi dari tempat tersebut, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, saksi korban menemui saksi Adek Riska Silitonga di Simpang Tanjung Mompang Kelurahan Mompang Jae Kecamatan Panyabungan dan menceritakan peristiwa yang dialami oleh saksi korban lalu saksi korban ditemani oleh saksi Ade Riska Silitonga pergi ke Polres Mandailing Natal untuk membuat laporan dan juga agar para Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban terhalang melakukan pekerjaan sehari-hari karena mengalami luka sesuai Visum et Repertum No. 445/643/RSU/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 yang dibuat oleh dr. Aisyah Hafni, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki umur 23 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai bengkak di kepala bagian kanan dan di lengan sebelah kiri, lecet dan bengkak di telinga sebelah kanan diduga akibat ruda paksa benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*barang siapa*".
2. Unsur "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*".
3. Unsur "*yang mengakibatkan luka*".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*barang siapa*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Para Terdakwa oleh karena itu Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Para Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan Alternatif kesatu *a quo* terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa dipersidangan telah diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di Desa Tanjung Mompang, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, para Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban Husin Syah Anggina yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka;

Menimbang, bahwa sebelumnya ketika saksi korban dan saksi Muhammad Nasir Matondang berada di kebun milik orang tua saksi korban di Desa Tanjung Mompang, lalu saksi korban melihat bahwa batu kali yang sebelumnya telah dikumpulannya di kebun sudah tidak ada lagi, setelah itu saksi korban dan saksi Muhammad Nasir Matondang pulang menggunakan sepeda motor milik saksi Muhammad Nasir Matondang ke Kelurahan Mompang Jae, Kecamatan Panyabungan Utara namun sebelum pulang, para saksi singgah di Desa Tanjung Mompang hendak menemui Terdakwa Rosidah;

Menimbang, bahwa sesampainya di Desa Tanjung Mompang, saksi korban turun dari sepeda motor dan menemui Terdakwa Rosidah yang sedang duduk-duduk di depan warung milik Terdakwa Rosidah, selanjutnya saksi korban berkata, “Kok hilang batu saya?” Lalu Terdakwa Rosidah menjawab, “Nggak tahu, cuma yang ngelangsir batu dari situ si Jalal” lalu saksi korban berkata lagi, “Itu kebun karet jangan dideres lagi” lalu Terdakwa Rosidah menjawab, “Apa urusanmu, suratnya ada sama kami” kemudian terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban dengan Terdakwa Rosidah lalu Terdakwa Abu Bakar datang dari arah belakang saksi korban dan berkata, “Itu mamak saya” sambil memukul kepala belakang sebelah kanan saksi korban



menggunakan tangan kanan Terdakwa Abu Bakar, setelah itu saksi korban menoleh ke belakang dan berusaha mengejar Terdakwa Abu Bakar namun warga sekitar meleraikan saksi korban dan Terdakwa Abu Bakar, namun pada saat itu datang Terdakwa Rosidah mendatangi saksi korban dari arah belakang dan langsung memukulkan gelas transparan ke telinga saksi korban;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut, saksi Muhammad Nasir Matondang turun dari sepeda motor dan menarik saksi korban dan mengajaknya pergi dari tempat tersebut, selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, saksi korban menemui saksi Adek Riska Silitonga di Simpang Tanjung Mompang Kelurahan Mompang Jae Kecamatan Panyabungan dan menceritakan peristiwa yang dialami oleh saksi korban lalu saksi korban ditemani oleh saksi Ade Riska Silitonga pergi ke Polres Mandailing Natal untuk membuat laporan dan juga agar para Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban terhalang melakukan pekerjaan sehari-hari karena mengalami luka sesuai Visum et Repertum No. 445/643/RSU/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 yang dibuat oleh dr. Aisyah Hafni, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki umur 23 tahun dalam keadaan sadar dan dijumpai bengkak di kepala bagian kanan dan di lengan sebelah kiri, lecet dan bengkak di telinga sebelah kanan diduga akibat ruda paksa benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka terlihat jelas adanya perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa yang memenuhi unsur *a quo* yaitu dalam perbuatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang, sehingga berdasarkan fakta tersebut Hakim berpendapat unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “yang mengakibatkan luka”.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana telah Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur kedua diatas yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan unsur ini maka terlihat jelas adanya perbuatan yang mengandung sub unsur “yang mengakibatkan luka” yaitu setelah terjadinya pertengkaran mulut antara saksi korban dengan Terdakwa Rosidah lalu Terdakwa Abu Bakar datang dari arah belakang saksi korban dan berkata, “Itu mamak saya” sambil memukul kepala belakang sebelah kanan saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan Terdakwa Abu Bakar, setelah itu saksi korban menoleh ke belakang dan berusaha mengejar Terdakwa Abu Bakar namun warga sekitar meleraikan saksi korban dan Terdakwa Abu Bakar, namun pada saat itu datang Terdakwa Rosidah mendatangi saksi korban dari arah belakang dan langsung memukulkan gelas transparan ke telinga saksi korban, yang mengakibatkan korban mengalami bengkak di kepala bagian kanan dan di lengan sebelah kiri, lecet dan bengkak di telinga sebelah kanan diduga akibat ruda paksa benda tumpul sebagaimana hasil Visum et Repertum No. 445/643/RSU/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 yang dibuat oleh dr. Aisyah Hafni, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan, dengan demikian Hakim berkeyakinan unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Hakim tidak menemukan pada diri Para Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan, sehingga Para Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan manfaatnya, baik dari segi prevensi ataupun keseimbangan perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan pribadi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa suatu konsekuensi logis dari suatu perbuatan yang melanggar hukum, haruslah dikenakan pidana yang layak dan pantas sesuai dengan perbuatannya, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan itu sendiri semata-mata dimaksudkan tidaklah untuk membuat seseorang menderita ataupun sebagai tindakan pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi pemidanaan itu sendiri haruslah memberi manfaat bagi anggota masyarakat pada umumnya dan khususnya berguna pula bagi pribadi Para Terdakwa agar tidak lagi mengulang perbuatannya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gelas kaca transparan, yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Para Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :
Keadaan yang memberatkan:

- Akibat Perbuatan Para Terdakwa yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **I. Abu Bakar** bersama dengan Terdakwa **II. Rosidah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang"*** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I. Abu Bakar** bersama dengan Terdakwa **II. Rosidah** dengan pidana penjara masing-masing selama
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gelas kaca transparan;
Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **24 Februari 2020** oleh **Rahmat Sahala Pakpahan,S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Irma Hablin Harahap,S.H.M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal serta dihadiri oleh **Freshly Newman Silalahi,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Irma Hablin Harahap,S.H.M.H

Rahmat Sahala Pakpahan,S.H.,